

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi perhatian global yang mendorong munculnya konsep *ekonomi hijau* (*green economy*). Ekonomi hijau mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan efisiensi sumber daya alam serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau ke dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam bidang hukum bisnis.

UNEP (*United Nations Environment Programme*) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai suatu sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara drastis mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam pengertian yang paling sederhana, ekonomi hijau dapat dipahami sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial.¹

Ekonomi hijau merupakan suatu pendekatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan utama dari ekonomi ini adalah mengurangi ancaman terhadap lingkungan serta mengatasi kelangkaan sumber daya alam, dengan tetap mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Dalam praktiknya, ekonomi hijau menitikberatkan pada aktivitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang terbatas dan penerapan prinsip rendah emisi

¹ UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*, diakses dari www.unep.org/greeneconomy pada 29 April 2025 pukul 19.34 WIB

karbon. Sebagai bentuk respons terhadap isu perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program *Green Growth*, yang mencakup kombinasi kebijakan dari sisi substansi, kelembagaan, hingga pembiayaan, sebagai upaya mitigasi dan transformasi menuju pembangunan yang berkelanjutan.²

Kebijakan *Green Growth* di Indonesia merupakan pendekatan strategis pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin keadilan sosial. Konsep ini mulai diperkenalkan secara lebih sistematis sejak tahun 2012 melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan *Global Green Growth Institute* (GGGI).³ Kesadaran akan pentingnya pertumbuhan yang tidak merusak lingkungan ini muncul seiring dengan peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan ancaman perubahan iklim yang makin nyata. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas dan ekosistem hutan tropis, menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan pelestarian alam.⁴

Secara kelembagaan, kebijakan *Green Growth* mulai diurusutamakan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada tahun 2014, Bappenas bersama GGGI meluncurkan *Green Growth Program* yang menjadi dasar integrasi prinsip-prinsip pertumbuhan hijau ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan jangka menengah. Prinsip-prinsip tersebut kemudian tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yang secara eksplisit menyebutkan arah pembangunan rendah karbon dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Komitmen ini berlanjut dalam RPJMN 2020–2024

² Rusiadi, Bakhtiar Efendi, Fatia Ulfa, *Teori Ekonomi Hijau Di Lima Negara Go-Green*, Jakarta: Tahta Media, 2024, hlm.1

³ Dewi Ayu Marchela Putri, Langgeng Rachmatullah Putra, “Strategi Kebijakan Pertumbuhan Hijau (Green Growth) Indonesia: Dalam Adaptasi Perubahan Iklim”, *Jurnal Publicuho*, Vol.7 No.2, 2024

⁴ OECD Environmental Performance Reviews, OECD Green Growth Policy Review of Indonesia 2019, diakses dari https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/07/oecd-green-growth-policy-review-of-indonesia-2019_aa9c4c40/1eee39bc-en.pdf pada 8 Mei 2025 pukul 21.26 WIB

yang memperkuat pengarusutamaan pembangunan rendah karbon (*Low Carbon Development Indonesia*) sebagai strategi nasional.⁵

Dari sisi hukum, kebijakan *Green Growth* memiliki dasar yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi fondasi hukum utama. UU ini mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan, perlindungan fungsi lingkungan hidup, serta kewajiban pemerintah dan pelaku usaha dalam menjaga kualitas lingkungan. Selain itu, arah pembangunan hijau juga telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, yang menjadi acuan utama dalam penjabaran kebijakan sektoral pembangunan.

Komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi dan pembangunan hijau juga tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Regulasi ini menetapkan strategi pengurangan emisi dari lima sektor utama: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai target kontribusi nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) serta mengendalikan emisi gas rumah kaca secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Secara internasional, posisi Indonesia juga diperkuat oleh ratifikasi Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dalam dokumen NDC yang diperbarui tahun 2022, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri, dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional, pada tahun 2030. Target ini

⁵ Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi*, Bandung: UNPAD Press, 2018, hlm. 35

tidak hanya menjadi indikator komitmen iklim, tetapi juga mendorong pengembangan kebijakan hukum nasional yang mendukung pertumbuhan hijau.⁶

Dalam perspektif hukum bisnis, pendekatan *Green Growth* mendorong transformasi terhadap model ekonomi yang tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekologis.⁷ Hal ini melahirkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam tata kelola korporasi, termasuk melalui instrumen insentif dan sanksi.

Salah satu instrumen hukum yang mencerminkan hubungan ini adalah kebijakan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi hijau. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif perpajakan dalam rangka mendukung program prioritas nasional, termasuk pembangunan berwawasan lingkungan. Ketentuan ini membuka ruang bagi skema seperti super deduction tax atau pembebasan pajak bagi kegiatan yang mendukung pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan inovasi teknologi ramah lingkungan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan mengatur pemberian pengurangan pajak hingga 200% atas kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi ramah lingkungan. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana instrumen hukum fiskal digunakan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam transisi menuju ekonomi hijau.

Di sisi lain, kepatuhan lingkungan bagi perusahaan merupakan aspek yang semakin diperketat dalam kerangka hukum lingkungan hidup, khususnya melalui

⁶ Henriette Imelda, Moekti Handajani Soejachmoen, *Mengenal Nationally Determined Contribution (NDC)*, Jakarta: IRID, 2023

⁷ Dendi Eka Muda Sitepu, Bernard Hasibuan, "Dampak Ekonomi Hijau terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia", *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2025

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), mengelola limbah secara bertanggung jawab, dan melakukan pemulihan apabila terjadi kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 hingga Pasal 121 UU tersebut.

Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020, dan perubahannya melalui Perppu No. 2 Tahun 2022), yang menyederhanakan prosedur perizinan usaha namun juga menekankan kepatuhan terhadap norma lingkungan melalui sistem perizinan berbasis risiko. Artinya, perusahaan yang kegiatannya berisiko tinggi terhadap lingkungan wajib memenuhi persyaratan yang lebih ketat, termasuk penyusunan dokumen lingkungan yang komprehensif dan mekanisme pengawasan yang lebih intensif.

Secara yuridis, keterkaitan antara *Green Growth* dan hukum bisnis dalam konteks ekonomi hijau juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas regulasi dan perlindungan hukum. Di satu sisi, insentif fiskal bertujuan untuk menarik pelaku usaha berinvestasi pada sektor hijau; di sisi lain, kepatuhan lingkungan harus dijaga agar tidak menjadi formalitas administratif semata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah regulasi saat ini telah memberikan keseimbangan antara kemudahan usaha dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia sendiri menerapkan kebijakan *super deduction tax* melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019, yang memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 300% bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang teknologi ramah lingkungan. Kebijakan ini bertujuan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi teknologi yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau.⁸

⁸ Armelia Putri; Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda; Imam Agus Faisol, "Mengungkap Implementasi Super Tax Deduction", *Jurnal Neo-Bis*, Vol. 13, No.2, 2024

Insentif pajak dalam kerangka ekonomi hijau di Indonesia merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup.⁹ Bentuk insentif tersebut antara lain meliputi *tax holiday* (pembebasan pajak penghasilan badan dalam jangka waktu tertentu),¹⁰ *tax allowance* (pengurangan pajak penghasilan dalam bentuk potongan penghasilan neto atau penyusutan yang dipercepat),¹¹ serta mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah.¹² Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang melakukan investasi pada sektor-sektor yang strategis dan memiliki dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan, seperti energi baru dan terbarukan, pengelolaan sampah, konservasi air dan tanah, serta industri ramah lingkungan lainnya.¹³

Pemberian dan pembatalan insentif ini memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Perusahaan yang secara aktif memenuhi kewajiban lingkungan—misalnya, memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), melaksanakan pengelolaan limbah secara tepat, serta tidak terlibat dalam pencemaran atau perusakan lingkungan—dapat memenuhi syarat untuk memperoleh insentif fiskal tersebut. Sebaliknya, pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, atau tanah, serta konflik dengan masyarakat atas dampak lingkungan, dapat menjadi alasan hukum bagi pemerintah untuk membatalkan atau menolak insentif fiskal yang diajukan perusahaan.¹⁴

⁹ *Ibid*

¹⁰ Putri Jauharotul Wahidiyah, Supto Hermawan, “Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan Tax holiday di Indonesia”, *Jurnal Discretie*, Vol.4, No.1, 2023

¹¹ Dahliah Dahliah, Julianty Sidik Tja, Fauziah Dwi Aulia, “Implementation Evaluation Tax Holiday and Tax Allowance Policies on the Growth of Foreign Investment”, *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.2 No.2, 2022

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Yusmiatia, Imamulhadib, Supraba Sekarwat, “Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 “, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol.2 No.2, 2023

Kerangka hukum yang mendasari kebijakan ini antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan dasar bagi pemberian fasilitas perpajakan berdasarkan sektor prioritas dan kepatuhan terhadap peraturan nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal pada Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu secara eksplisit memasukkan kriteria lingkungan sebagai bagian dari pertimbangan pemberian *tax allowance*. Dalam hal *tax holiday*, dasar hukumnya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2020 yang menyebutkan bahwa insentif diberikan bagi industri pionir yang memenuhi syarat tertentu, termasuk dampak positif terhadap lingkungan.

Prinsip tanggung jawab lingkungan korporasi dalam pemberian insentif juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha, yang dalam praktiknya juga berpengaruh pada penilaian kelayakan insentif fiskal. Dalam kerangka ekonomi hijau, hukum pajak dan hukum lingkungan hidup bekerja secara komplementer untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis.¹⁵ Maka, pelaksanaan kebijakan insentif pajak berbasis kepatuhan lingkungan menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal negara, kelangsungan usaha, dan pelestarian lingkungan hidup.

Saat ini, kebijakan-kebijakan ini sudah diterapkan dan beberapa Perusahaan sudah menerima insentif tersebut. Misalnya, Pada November 2024, PT TMAI—*joint venture* antara Trina Solar (China), Sinarmas Group, PLN Indonesia Power Renewable, dan Agra Surya Energy—meluncurkan pabrik sel surya di KEK Kendal, Jateng. Pemerintah memberikan fasilitas *tax holiday* 100 % untuk Pajak Penghasilan Badan selama 10 tahun, sebagai insentif fiskal untuk mendukung

¹⁵ Lidya Pratiwi Gunawan, Elfrida Ratnawati Gultom, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup”, *UNES Law Review*, Vol.5 No.3, 2023

energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri.¹⁶ Anak perusahaan GEM Co. Ltd. beroperasi di Morowali, Sulteng. Mereka memperoleh tax holiday PPh Badan selama 10 tahun ditambah *tax allowance* 50 % lagi selama 2 tahun, untuk proyek daur ulang baterai kendaraan listrik—yang merupakan bagian dari pengembangan industri hijau nasional.¹⁷ Kemudian, Berdasarkan PMK No. 35/PMK.010/2018, PT Energi Sejahtera Mas—industri pionir *fatty acid* dan *glycerine* dari sawit yang juga memiliki sertifikasi berkelanjutan—telah menerima *tax holiday* 100 % PPh Badan selama 7 tahun, dan *tax allowance* 50 % selama 2 tahun berikutnya.¹⁸

Dalam praktiknya, pemberian insentif pajak dalam kerangka ekonomi hijau menghadapi sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Di satu sisi, berbagai ketentuan hukum telah mengatur bahwa kepatuhan lingkungan merupakan salah satu syarat pemberian fasilitas fiskal. Namun di sisi lain, belum terdapat sistem yang benar-benar terintegrasi antara lembaga pemberi insentif (seperti Kementerian Keuangan atau BKPM) dan instansi pengawas lingkungan hidup (seperti KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup di daerah). Ketidakterpaduan ini mengakibatkan tidak adanya mekanisme real-time yang memastikan bahwa hanya perusahaan yang benar-benar taat lingkungan yang mendapat insentif. Selain itu, belum ada preseden administratif yang menunjukkan pencabutan insentif pajak secara tegas sebagai akibat dari pelanggaran lingkungan hidup. Perusahaan yang telah diberi insentif masih dapat terus menikmati fasilitas tersebut walaupun kemudian ditemukan ketidakpatuhan terhadap dokumen AMDAL, pencemaran lingkungan, atau pelanggaran teknis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran lingkungan belum berjalan sinergis dengan sistem fiskal, sehingga prinsip keberlanjutan dalam hukum bisnis hijau belum sepenuhnya terwujud. Di sisi lain, masih

¹⁶ Diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/raih-tax-holiday-10-tahun-pt-tmai-soft-launching-pabrik-sel-surya-di-kek-kendal/> pada 2 Juli 2025 pukul 10.00 WIB

¹⁷ Diakses dari <https://konsultanpajakmalang.id/investor-china-nikmati-tax-holiday-pemerintah-strategi-tarik-investasi-asing/> pada 2 Juli 2025 pukul 10.05 WIB

¹⁸ Verren Arfani Lusiana, Hanauri Tasya Aisah, Meti Wijayanti, “Dampak Pemberian Insentif Pajak Dan Tax Allowance Atas Investasi Dan Rasio Pajak Di Indonesia”, Jurnal MEDIA RISET AKUNTANSI, Vol. 11, No. 2, 2021

minimnya transparansi dalam proses evaluasi dan verifikasi kepatuhan lingkungan juga menyulitkan publik untuk menilai apakah insentif fiskal benar-benar diberikan berdasarkan pertimbangan ekologis yang memadai. Dalam banyak kasus, aspek formal administratif seperti keberadaan dokumen AMDAL dianggap cukup, tanpa memastikan implementasi substansial di lapangan. Hal ini dapat menciptakan insentif semu yang tidak berdampak nyata terhadap pelestarian lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penulis mencermati sebuah fenomena yang menarik dalam pergeseran arah kebijakan pembangunan nasional: tumbuhnya orientasi pemerintah dan dunia usaha terhadap konsep *green economy* atau ekonomi hijau. Perubahan ini tidak hanya tampak dalam dokumen perencanaan strategis nasional, tetapi juga mulai merambah ke dalam instrumen hukum, terutama hukum bisnis dan perpajakan. Munculnya kebijakan seperti *tax holiday* dan *tax allowance* bagi perusahaan-perusahaan yang dinilai mendukung prinsip keberlanjutan menjadi indikasi bahwa negara sedang berupaya mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup.

Namun, fenomena ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah skema insentif fiskal tersebut benar-benar diberikan kepada perusahaan yang patuh secara substantif terhadap ketentuan lingkungan? Ataukah hanya berdasarkan pemenuhan dokumen administratif semata? Di tengah gencarnya narasi pembangunan rendah karbon dan investasi hijau, penulis mencermati adanya ketimpangan antara intensi normatif kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Masih minimnya integrasi antara otoritas fiskal dan lembaga pengawasan lingkungan menimbulkan potensi penyalahgunaan fasilitas insentif oleh perusahaan yang tidak benar-benar menjalankan praktik ramah lingkungan. Fenomena ini semakin menarik ketika disandingkan dengan urgensi Indonesia dalam memenuhi komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon serta menjaga keberlanjutan sumber daya alamnya. Negara dituntut tidak hanya menyusun regulasi, tetapi juga memastikan bahwa perangkat hukum yang ada mampu bekerja secara sinergis dalam menjamin akuntabilitas pelaku usaha.

Di sisi lain, perusahaan pun menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kepatuhan hukum dengan efisiensi bisnis di tengah transformasi menuju ekonomi hijau.

Kekhawatiran akan munculnya *greenwashing legal*—yakni penggunaan simbol atau dokumen lingkungan hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan fasilitas fiskal—semakin menguat ketika insentif tetap diberikan kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Kondisi ini membuka ruang diskusi yang luas mengenai efektivitas instrumen hukum bisnis dalam membentuk perilaku korporasi yang bertanggung jawab secara ekologis. Fenomena-fenomena inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat kajian mengenai keterkaitan antara pengaturan insentif pajak dan kepatuhan lingkungan dalam kerangka hukum bisnis di Indonesia. Penulis ingin mengupas bagaimana hukum berperan sebagai pengarah transformasi ekonomi menuju model yang lebih berkelanjutan, dan sejauh mana hukum itu sendiri mampu menyeimbangkan kepentingan fiskal, dunia usaha, serta pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, penulis memandang penting untuk mengkaji sejauh mana pengaturan hukum bisnis di Indonesia telah mampu mengaitkan secara efektif antara pemberian insentif pajak dan kepatuhan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka ekonomi hijau sebagai arah strategis pembangunan nasional. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema: **"PENGATURAN HUKUM BISNIS DALAM EKONOMI HIJAU: KAJIAN ATAS INSENTIF PAJAK DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA."**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, khususnya dalam pengawasan terhadap kepatuhan lingkungan perusahaan yang menerima insentif pajak. Meskipun ketentuan hukum mengatur pentingnya

kelengkapan izin dan tanggung jawab lingkungan, belum ada sistem pengawasan lintas sektor yang memastikan bahwa insentif hanya diberikan kepada perusahaan yang benar-benar menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

- b. Belum terdapat mekanisme sanksi fiskal yang terintegrasi dengan sistem penegakan hukum lingkungan. Hal ini menimbulkan persoalan ketika perusahaan yang memiliki catatan pelanggaran lingkungan tetap menerima atau mempertahankan fasilitas fiskal. Ketiadaan preseden pembatalan insentif karena pelanggaran lingkungan menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga serta masih belum kuatnya keberlakuan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan insentif fiskal.

1.3. Rumusan Masalah

Sedangkan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum bisnis di Indonesia mengaitkan pemberian insentif pajak dengan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup dalam kerangka ekonomi hijau?
2. Apa bentuk hambatan normatif dan kelembagaan dalam penerapan insentif pajak berbasis kepatuhan lingkungan di Indonesia?

1.4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini ditujukan untuk:

- i. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum bisnis di Indonesia mengaitkan pemberian insentif pajak dengan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup, khususnya dalam kerangka ekonomi hijau sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007, PP No. 78 Tahun 2019, dan PMK No. 130/PMK.010/2020.
- ii. Untuk mengkaji permasalahan yuridis dalam penerapan kebijakan insentif pajak berbasis kepatuhan lingkungan, khususnya terhadap perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan berdasarkan beberapa

putusan pengadilan, serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan dan prinsip keadilan fiskal.

Sedangkan Kegunaan penelitian ini adalah:

- i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan, terutama bagi penulis, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik dalam memahami integrasi antara kebijakan insentif pajak dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup dalam kerangka ekonomi hijau di Indonesia.
- ii. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang tertarik untuk menelaah kebijakan hukum di bidang perpajakan dan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang efektif bagi pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan serta penegakan hukum yang melibatkan insentif pajak berbasis kepatuhan lingkungan, dan mempertahankan integritas hukum dari sudut pandang masyarakat terkait upaya perlindungan lingkungan hidup dan ekonomi berkelanjutan.
- iii. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong para akademisi dan praktisi hukum, terutama mereka yang fokus pada bidang hukum bisnis dan hukum lingkungan, untuk menghasilkan penelitian yang relevan dan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik serta dalam upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum dan insentif fiskal dalam mendukung ekonomi hijau.
- iv. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan diskusi atau kontribusi pemikiran bagi pembuat undang-undang dan pelaksana kebijakan di Indonesia dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang dapat mendorong kepatuhan terhadap prinsip ekonomi hijau serta mencegah pemberian insentif kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan lingkungan hidup.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).¹⁹

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²⁰

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm, 21

²⁰ B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hal, 17

undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.²¹

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl ada 4 yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:²²

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu:²³

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.

1.5.2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

²¹ *Ibid*, hlm. 25

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu, 2007, hlm. 311.

²³ *Ibid*

²⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²⁶:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983) 35

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya:Putra Harsa, 1993) 23

yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁷

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu²⁸:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 7

²⁸ *Ibid*

1.5.3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan merupakan bentuk perilaku yang dilakukan sebagai respons terhadap suatu perintah atau ketentuan yang harus dijalankan. Konsep ini berkaitan erat dengan keberadaan aturan, sebab seseorang baru akan menunjukkan kepatuhan jika telah memahami aturan-aturan yang wajib dipatuhi. Namun demikian, tidak semua individu secara otomatis mematuhi hukum. Proses kepatuhan hukum dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan yang membentuk perilaku seseorang untuk pada akhirnya bersikap patuh terhadap hukum.²⁹

Sebagian orang patuh karena takut terhadap sanksi, sementara yang lain taat karena adanya tekanan status sosial di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan pada hakikatnya merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai sosial ke dalam diri individu yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku sehingga menciptakan tindakan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.³⁰

Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib karena hukum sendiri adalah kumpulan aturan yang bersifat memaksa. Dalam hal ini, Sudjana menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum seringkali didorong oleh adanya sanksi, yang menciptakan paksaan agar aturan tersebut ditaati oleh masyarakat.³¹

Dalam sosiologi hukum dikenal teori paksaan atau *dwang theorie* yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber berpendapat bahwa negara atau penguasa memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah untuk menegakkan hukum demi menjaga ketertiban. Namun, apabila kewenangan tersebut digunakan secara sewenang-wenang, maka hal ini justru dapat merusak legitimasi dan kewibawaan hukum itu sendiri.³²

Secara umum, kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai kondisi di mana anggota masyarakat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Kepatuhan hukum adalah suatu

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 196–197.

³⁰ *Ibid*

³¹ Sudjana, *Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 4

³² Soerjono Soekanto, *Op Cit*

keharusan, sebab pelanggaran terhadap hukum akan mengakibatkan sanksi yang mengikat.

Tingkat kepatuhan hukum di kalangan masyarakat tidaklah seragam. Untuk mengukur kepatuhan tersebut, H.C. Kelman mengemukakan tiga indikator utama, yaitu:³³

1. *Compliance* (Kepatuhan karena sanksi atau imbalan)
Individu menaati hukum semata-mata untuk menghindari hukuman atau memperoleh imbalan. Kepatuhan ini hanya muncul dalam situasi yang diawasi dengan ketat.
2. *Identification* (Kepatuhan karena relasi sosial)
Kepatuhan timbul karena adanya keinginan individu untuk mempertahankan hubungan sosial atau status dalam kelompok tertentu, bukan karena nilai-nilai hukum itu sendiri.
3. *Internalization* (Kepatuhan karena nilai intrinsik)
Pada tahap ini, individu mematuhi hukum karena percaya bahwa aturan tersebut memang benar dan penting, tanpa perlu adanya tekanan atau pengawasan dari luar.

G.P. Hoefnagels juga menambahkan bahwa kepatuhan hukum bisa diklasifikasikan ke dalam lima derajat, mulai dari mereka yang patuh sepenuhnya dan menerima hukum, hingga individu yang sama sekali tidak patuh dan melakukan penolakan terhadap hukum serta nilai-nilai penguasa.³⁴

1.6. Kerangka Konseptual

a. *Green Economy*

Green Economy atau ekonomi hijau dapat dipahami sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial.³⁵

³³ Sri Pujirahayu, *Sosiologi Hukum: Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 126

³⁴ Anggraini, M., dkk., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 301.

³⁵ UNEP, *Op Cit*

b. *Green Growth*

Kebijakan *Green Growth* di Indonesia merupakan pendekatan strategis pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin keadilan sosial. Konsep ini mulai diperkenalkan secara lebih sistematis sejak tahun 2012 melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan *Global Green Growth Institute* (GGGI).³⁶

c. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.³⁷

d. *Tax holiday*

Tax holiday adalah pembebasan pajak penghasilan badan dalam jangka waktu tertentu.³⁸

e. *Tax allowance*

Tax allowance adalah pengurangan pajak penghasilan dalam bentuk potongan penghasilan neto atau penyusutan yang dipercepat.³⁹

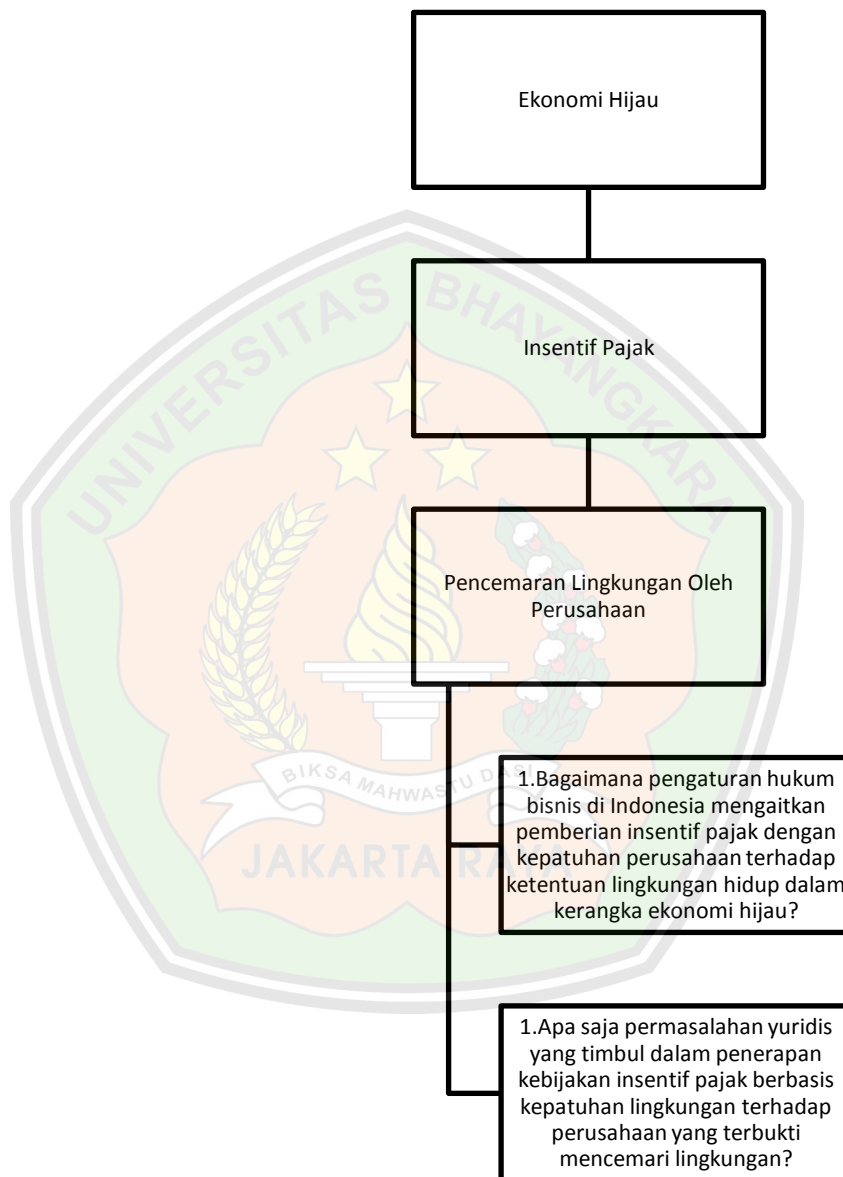
³⁶ Dewi Ayu Marchela Putri, Langgeng Rachmatullah Putra, *Op Cit*

³⁷ Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

³⁸ Putri Jauharotul Wahidiyah, Sapto Hermawan, *Op Cit*

³⁹ Dahliah Dahliah, Julianty Sidik Tja, Fauziah Dwi Aulia, *Op Cit*

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Objek Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penelitian yang Akan diangkat
1.	Penerapan Pajak Karbon (Carbon Tax) Sebagai Sarana Penetapan Kebijakan Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Di Indonesia Oleh: Nabilla Fitra Larasati Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2023	Objek penelitian dalam tesis ini adalah pengaturan hukum bisnis dalam mendukung ekonomi hijau, dengan fokus pada penerapan insentif pajak dan kaitannya terhadap kepatuhan lingkungan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan global berupa peningkatan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari aktivitas industri, terutama sektor energi dan transportasi berbasis bahan bakar fosil, yang berdampak langsung terhadap pencemaran udara dan kesehatan masyarakat. Pajak karbon kemudian menjadi instrumen hukum dan ekonomi yang dirancang untuk mengendalikan dampak negatif tersebut. Dalam hal ini, objek penelitian mencakup regulasi perpajakan yang bertujuan mendorong perubahan perilaku	Perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup kajiannya. Objek penelitian sebelumnya menitikberatkan pada permasalahan emisi karbon yang bersumber dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, dengan pendekatan utama pada penerapan pajak karbon sebagai instrumen pengendalian pencemaran. Sementara itu, judul tesis mengkaji secara lebih luas bagaimana regulasi hukum bisnis di Indonesia mengaitkan pemberian insentif pajak dengan kepatuhan lingkungan perusahaan dalam kerangka ekonomi hijau. Pendekatannya tidak hanya fiskal, tetapi juga mencakup aspek yuridis, peran kebijakan pemerintah, serta penilaian terhadap implementasi regulasi dalam praktik bisnis. Tesis ini juga mengkaji

		ekonomi menuju praktik ramah lingkungan, rendah emisi, serta mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan.	persoalan kepatuhan lingkungan dalam putusan pengadilan sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha.
2.	Penerapan Green Economy Pada Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Oleh: Fakhira Arfiani Putri, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta 2023	Objek penelitian ini adalah penerapan prinsip ekonomi hijau dalam kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat adat menjalankan kegiatan ekonomi, terutama dalam sektor pertanian, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan nilai-nilai tradisional yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Masyarakat Kasepuhan tidak hanya mempertahankan adat istiadat yang ramah lingkungan, tetapi juga menunjukkan kemandirian dalam mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi secara bijak tanpa merusak sumber daya alam. Fokus utamanya adalah pada bagaimana model ekonomi	Perbedaan utama terletak pada pendekatan, objek, dan ruang lingkungannya. Penelitian tentang Kasepuhan Ciptagelar berfokus pada praktik ekonomi hijau berbasis kearifan lokal yang dijalankan secara tradisional oleh masyarakat adat, khususnya dalam sektor pertanian dan kehidupan sehari-hari. Penekanannya adalah pada nilai-nilai budaya dan lingkungan sebagai dasar perilaku ekonomi tanpa keterlibatan kebijakan hukum formal negara. Sementara itu, penelitian tentang hukum bisnis dalam ekonomi hijau menelaah kebijakan negara melalui perangkat hukum dan fiskal, seperti insentif pajak dan regulasi lingkungan, untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berorientasi pada

		lokal yang berbasis kearifan tradisional dapat menjadi contoh nyata penerapan ekonomi hijau yang efektif dan berkelanjutan.	aspek yuridis dan administratif, serta menyasar sektor bisnis modern dan perusahaan, bukan komunitas adat atau praktik tradisional.
3.	Bursa Karbon Sebagai Sistem Meningkatkan Investasi Hijau (Green Investment) Oleh: Mochamad Aidil Salama Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2023	Objek penelitian ini adalah Unit Karbon sebagai instrumen utama dalam kebijakan perdagangan karbon di Indonesia yang diselenggarakan melalui Bursa Karbon berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis karakteristik hukum Unit Karbon sebagai objek perdagangan, serta keterkaitannya dengan upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) sebagaimana tercantum dalam komitmen Indonesia melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Paris. Kajian ini juga menelaah bagaimana status Unit Karbon dapat memengaruhi orientasi kebijakan, apakah tetap	Penelitian tentang perdagangan karbon melalui Bursa Karbon menitikberatkan pada karakteristik hukum Unit Karbon sebagai objek perdagangan dan bagaimana mekanisme tersebut mendukung target nasional penurunan emisi karbon dalam kerangka Perjanjian Paris. Fokus utamanya adalah analisis yuridis normatif terhadap regulasi yang mengatur perdagangan karbon, serta potensi pergeseran fungsi Unit Karbon dari instrumen pengurangan emisi menjadi komoditas ekonomi. Sementara itu, penelitian tentang pengaturan hukum bisnis dalam ekonomi hijau lebih menekankan pada insentif fiskal dan kepatuhan lingkungan perusahaan. Penekanan utamanya adalah bagaimana instrumen hukum seperti insentif pajak dapat mendorong perusahaan untuk

		berfokus pada pengurangan emisi karbon atau justru bergeser menjadi sekadar instrumen pasar.	menerapkan prinsip ekonomi hijau dan berperilaku ramah lingkungan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus objek: satu membahas instrumen pasar karbon dan mekanisme hukumnya secara spesifik, sedangkan yang lain membahas regulasi hukum bisnis secara lebih luas dalam mendukung kepatuhan dan transformasi ekonomi menuju keberlanjutan.
4.	Kajian Hukum atas Operational Certification Procedures (OCP) Asean-China Free Trade Area (ACFTA) sebagai Prosedur Pemberian Tarif Preferensi dengan Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81304/PP/M.XVIIB/19/2017 Oleh: Dian Monas Jumaidy Kaban Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018	Objek penelitian ini adalah Operational Certification Procedures (OCP) dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), khususnya terkait implementasinya di Indonesia dalam pemenuhan ketentuan Rules of Origin (ROO) untuk memperoleh tarif preferensi. ACFTA bertujuan menghapus hambatan tarif melalui skema preferensi, dan untuk mendapatkan manfaat tersebut, eksportir harus memenuhi tiga kriteria utama dalam ROO: origin, pengiriman, dan	Perbedaan utama antara penelitian mengenai penerapan Operational Certification Procedures (OCP) dalam skema ACFTA dan penelitian tentang pengaturan hukum bisnis dalam ekonomi hijau terletak pada fokus dan tujuannya. Penelitian OCP ACFTA berfokus pada aspek hukum perdagangan internasional, khususnya implementasi prosedural dalam pemenuhan ketentuan tarif preferensi berdasarkan Rules of Origin. Tujuannya adalah memastikan keakuratan administratif dan kepatuhan

	prosedural. Fokus penelitian tertuju pada kriteria prosedural yang diatur dalam OCP, termasuk tata cara pengisian Surat Keterangan Asal (SKA) atau Form E. Penelitian ini menelaah secara yuridis normatif tentang apakah kesalahan dalam pengisian dokumen dapat dikategorikan sebagai minor discrepancies atau tidak.	teknis dalam proses ekspor-impor untuk mendapatkan manfaat tarif. Sementara itu, penelitian tentang hukum bisnis dalam ekonomi hijau menitikberatkan pada upaya mendorong kepatuhan lingkungan dan pemberian insentif fiskal bagi perusahaan agar menjalankan aktivitas bisnis yang ramah lingkungan. Fokusnya berada pada regulasi domestik yang mendukung keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau.
--	--	---

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁰ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang ditunjang dengan wawancara, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga

⁴⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004) 1

atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁴¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁴² Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴³

Pada penelitian ini, yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan, adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.⁴⁴
2. Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan

⁴¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 12-14.

⁴² Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.136

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 14

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat mensituasikan kasus di dalam *settingnya* yang terdiri dari *setting* fisik maupun *setting* sosial, sejarah atau *setting* ekonomi. Sedangkan fokus di dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi (studi kasus intrinsik) atau dapat pula menjadi suatu isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut (studi kasus instrumental). Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus hendaknya mengacu pada studi kasus kolektif. Untuk itu Lincoln Guba mengungkapkan bahwa struktur studi kasus terdiri dari masalah, konteks, isu dan pelajaran yang dipelajari.⁴⁵

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁴⁵ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: UTM PRESS, 2013, hlm. 3

pustaka.⁴⁶ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah dilapangan.

Sebagai usaha untuk memperoleh data yang bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan normatif yuridis yang digunakan:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 94 Tahun 2010;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday);
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement;
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁴⁶ *Ibid*

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

d. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang di teliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.